

**PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
2019  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyatakan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU.

Bahwa untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di MK, diperlukan suatu pedoman teknis sebagai acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019 diatur tentang :**  
**Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019** sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2019.
- Lampiran 28 halaman.